

BAB III

BUDAYA MATRILINEAL SUKU MINANGKABAU DI DESA BETUNG

A. Pemahaman Masyarakat Suku Minangkabau Di Desa Betung Mengenai Kemuliaan Wanita Dalam Budaya Matrilineal

Hidup di perantauan adalah salah satu budaya yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau sendiri terkenal dengan adatnya yang bersifat matrilineal yang berarti budaya kekerabatan yang turun dari ibu, yang dianggap sebagai suatu bentuk memuliakan dan penjaga kaum ibu, yang dalam hal ini adalah wanita. Baik dalam hal penurunan harta waris pusako tinggi bahkan hingga hal pernikahan yang bersifat matrilineal, semua diatur di dalam adat matrilineal yang di anut oleh masyarakat suku Minangkabau.

Sebagai masyarakat yang juga terkenal dengan budaya rantaunya, maka tak heran jika masyarakat minang menyebar ke berbagai daerah baik di dalam maupun di luar negeri. Kebiasaan merantau yang sudah berlangsung lama ini memunculkan pertanyaan, apakah masyarakat Minangkabau yang sudah merantau jauh dari ranah minang masih terus menjalankan budaya nya setelah tidak lagi di ranah minang? Ataupun masyarakat Minangkabau sudah tidak lagi menjalankan bahkan mengenal budaya nya?

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan, masyarakat Minangkabau yang sudah merantau, dalam hal ini ke desa Betung kabupaten Banyuasin, Mak Keno berpendapat;

“sebagai masyarakat yang punyo budaya merantau masyarakat suku Minangkabau itu sendiri loado dasar prinsip, “di ma tanah di pijak, di sinan langik di junjuang”. Jadi sebagai seorang perantauan masyarakat Minangkabau akan mengikuti dan berbaur dengan masyarakat asli tempat ia merantau. Namun dengan tetap manjago budaya minang itu sendiri di lingkungan keluarganya ataupun kelompoknya, sehingga di hampir setiap daerah di Indonesia pasti sering ditemukan organisasi-organisasi perkumpulan masyarakat Minangkabau, yang selain menjadi wadah silaturahmi sesama perantau yang berasal dari ranah minang tapi untuk tetap mempertahankan budaya dan memperkenalkan budaya itu sendiri kepada generasi-generasi muda Minangkabau meski berada di rantau.”¹

Dan untuk budaya matrilineal sendiri dari hasil wawancara yang peneliti lakukan hampir semua narasumber mengetahui atau mungkin sadar dengan budaya matrilineal yang hingga kini masih terus di jalankan meski sudah di tanah rantau. Dan semua hampir semua narasumber yang peneliti wawancarai pun sepakat jika budaya matrilineal yang jika dilihat secara sekilas bertentangan dengan ajaran agama, sebenarnya tidaklah melanggar ataupun bertentangan dengan syariat Islam, karena budaya minang sendiri memiliki dasar *“adat basanding syarah, syarah basanding kitabullah”*. Sehingga jika benar budaya matrilineal itu sendiri melanggar syariat pastilah sudah dihapus oleh pendahulu-pendahulu adat dan tidak akan bertahan hingga saat ini. Dan untuk budaya matrilineal ini sendiri narasumber sepakat jika budaya ini sejalan dengan hadits nabi Muhammad yang memerintahkan umatnya untuk selalu menghormati ibunya yang dalam kasus ini juga merupakan seorang perempuan,² yang sebagai mana berikut:

¹ Wawancara Narasumber Dengan saprizal, pada tanggal 04 Februari 2021.

² Wawancara Narasumber Dengan Nangkodo Pada tanggal 28 Februari 2021.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ (رواه البخاري)³

(BUKHARI - 5514) : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir dari 'Umarah bin Al Qa'qa' bin Syubrumah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; *"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata; "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "kemudian siapa lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" dia menjawab: "Kemudian ayahmu." Ibnu Syubrumah dan Yahya bin Ayyub berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah hadits seperti di atas."*

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari inilah yang sampai saat ini menjadi dalil landasan yang di pegang oleh masyarakat minangkabau khususnya masyarakat Minangkabau yang menetap di desa Betung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Masyrul;

"Kalo kito lihatkan adat Minang inikan bersanding dengan syarah lai tau hadis yang mengatokan, mana yang harus aku homati ya Rasul, Rasul menjawab ibumu, tigo kali Rasul menjawab ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Jadi kalo dilihat dari situ, inilah yang menjadi rujukan orang Minang sehingga masih dijalankannya budaya matrilineal ini".⁴

Dan pendapat ini kembali diperkuat oleh Ibu Samsimar yang berpendapat;

"Adat Matrilineal atau kekaum ibu ini bukan sembarang dikerjakan oleh orang Minang, orang Minang ni dio punyo sandarannyo al-qur'an dan hadis, adat kito nikan

³ Bukhari, *Jami' Ashahih Bukhari*, Kitab Adab, Bab Siapa yang paling berhak digauli dengan baik, No. Hadist 5514, lihat juga Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab, Bab Berbakti untuk kedua orang tua, No. Hadist : 4621.

⁴Wawancara Narasumber Dengan Bapak Masrul, pada tanggal 05 Februari 2021.

basanding syariat Islam, ado hadis yang ibumu, ibumu,ibumu baru ayahmu itu, nah itu salah satu yang dipakai orang Minang”⁵

Dan masyarakat Minangkabau masih melestarikan budaya matrilineal ini meski sudah tinggal lama di tanah rantau. Beberapa adat yang masih terlihat jelas masih dipakai seperti suku yang mengikut kepada garis ibu, waris yang masih dibagi berdasarkan pusako tinggi dan pusako rendah, pernikahan yang bersifat matrilineal dan peranan mamak sebagai pagar bagi kaum. Dan semua dilakukan bukan tanpa alasan Sebagaimana jawaban dari beberapa narasumber salah satunya menurut pendapat Bapak Awalluddin, salah satu narasumber yang sudah peneliti wawancara;

“Salah satu alasan mengapa dipakainya adat yang bersifat berat kekaum ibu ini dipakai dalam adat istiadat suku Minangkabau, itu sebabkannya karena kesadaran orang-orang terdahulu mengenai lemahnya kaum wanita, yang dimana banyak kekhawatiran terhadapnya jika sesaat-saat ditinggalkan atau bahkan dilantarkan oleh suaminya. Kaum wanita Minangkabau ini masih tetap bisa melanjutkan hidupnya dan tetap bisa menghidupi keluarganya dengan hasil dari pusaka tinggi yang ditinggalkan. Dan sampai sekarang walaupun dirantau adat masih tetap dilestarikan”⁶

Dan pendapat lain dari bapak Nangkodo juga mengatakan, “jika haruslah wanita yang memegang pusako tinggi juga disebabkan karena wanita yang di anggap sebagai kaum ibu, yang memang selayaknya akan menjadi ibu bukan hanya untuk anak-anaknya, namun juga bagi saudara laki-laknya. Menjadi seorang ibu di sini berarti juga menjadi tempat mengadu dan juga tempat berpulang, sehingga kaum ibu diharapkan selalu memiliki beras dan air. Karena kepada ibu anak akan kembali jika lapar ataupun haus.”⁷ “Kaum ibu dan wanita Minangkabau adalah orang tua bagi saudara-saudaranya, sehingga wanita, di Minangkabau kalo sudah menikah ia akan menyandang gelar Bundo Kandung. Bundo kandung itu dio

⁵ Wawancara Narasumber Dengan Samsinar, pada tanggal 08 Februari 2021.

⁶ Wawancara Narasumber Dengan Purnawirawan Awalluddin, pada tanggal 04 Februari 2021.

⁷ Wawancara Narasumber Dengan Nangkodo Pada tanggal 28 Februari 2021.

jugo pemimpin kaum, dio ibu untuk anak-anaknyo jugo kaumnyo. Jadi dio ni seperti rumahlah, tempat kembali dan tempat berteduh”⁸

Pendapat ini kembali diperkuat oleh pendapat Mak Keno yang berpendapat “Wanita Minang itu sebutlah sebagai rumah tuo tempat kito bakumpul, bapulang ataupun mangadu. Mangkonyo bundo kanduang harus punyo sifat yang bijak, pandai dan bijaksana, karano dio induak bukan cuma untuk anaknyo tapi jugo untuk kaum saparuiknyo”⁹

Oleh karena itu wanita Minangkabau yang memegang harto pusako disebut juga dengan sebutan bundo kanduang sebagai gelar penghargaan bagi kaum wanita.

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau sangat menjaga dan memuliakan wanitanya sehingga budaya yang di pakai juga sangat menjunjung tinggi harga diri wanita, bahkan wanita di Minangkabau memiliki posisi penting, selain menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, ia juga memegang kendali dalam keluarga, meski dalam bertindak pun wanita Minangkabau masih dalam pengawasan laki-laki yang dalam hal ini adalah mamak atau saudara laki-laki ibunya dan kekuasaan mutlak tetap di pegang oleh laki-laki.

Beberapa bentuk kemuliaan dan keistimewaan yang di berikan kepada wanita Minangkabau adalah seperti pembendaharaan adat yang di pegang oleh perempuan contoh pengambilan suku ke ibu dan garis keturunan yang juga terhitung dari ibu, subsidi ekonomi dari sawah pusako tinggi juga diberikan kepada perempuan, hak perlindungan perempuan untuk tinggal di rumah gadang, yang mana senangkan laki-laki ketika memasuki usia dewasa biasanya akan tidur dan berguru di surau, dan ketika berkeluarga perempuan kembali di istimewa dengan membawa suaminya ke rumah, bukan ia yang dibawa oleh suaminya. Datuk rajo matiko dalam wawancaranya memberi pandangan;

⁸ Wawancara Narasumber Dengan Bapak Rafli, pada tanggal 12 Februari 2021.

⁹ Wawancara Narasumber Dengan Mak Keno, pada tanggal 04 Februari 2021

“Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang berada disamping dengan filosofif wanita hidup sebagai pendamping laki-laki, bukan dari tulang tengkorak kepala yang ingin memimpin, bukan dari tulang punggung yang terbelangi, dan bukan kaki yang di perbudak di jadikan pesuruh, tetapi perempuan di ciptakan dari tulang rusuk yang berada di samping, yang mana tugasnya adalah mendampingi, di lindungi juga di hargai dan di hormati.”¹⁰

Wanita di suku Minangkabau dapat dikatakan beruntung dan harusnya lebih bersyukur, karena budaya matrilineal yang dijalankan oleh suku Minang kabau ini sangat memuliakan wanitanya. “Beruntungnya wanita Minangkabau terlebih ia adalah seorang muslimah, karena hak perempuan telah diberikan sebelum ia meminta. Dapat dikatakan setelah ajaran Islam mungkin adat minang adalah adat yang sangat menjunjung tinggi memuliakan wanita. Dibuktikan dengan anak perempuan pada zaman jahiliyyah dibunuh ketika baru lahir dengan alasan dianggap sebagai aib dan suatu kemubaziran karena tidak dapat diajak berperang ketika dewasa, dan bahkan hanya akan menjadi sebab peperangan jika ia tumbuh dewasa menjadi gadis yang cantik, di india dahulu, mayat suami yang meninggal hendaklah dibakar dengan istrinya sekaligus karena dalam budaya hindu istri adalah pendamping bagi suaminya sehingga iapun harus ikut di bakar bersama mayat suaminya diatas api. Pada zaman romania yang mana menjadi pusat peradapaban dunia, perempuan di perdagangkan mereka di ibaratkan sebagai barang komuniti yang hanya menjadi pemuas nafsu laki-laki, dan bahkan di irak dahunya ada kandang yang dibuat untuk perempuan, dimana perempuan dijadikan peliharaan bagi orang-orang kaum bangsawan.”¹¹

Sedangkan di adat Minangkabau perempuan di junjung tinggi kehormatannya meski tidak dengan memakai mahkota, maksudnya wanita Minangkabau tetap selalu di hargai dan tinggikan bahkan hingga dijadikan bundo kanduang di rumah gadang, yang mana suatu gelar ratu di rumah gadang dengan catatan tetap dalam pengawasan laki-laki. Tugas laki-laki di

¹⁰ Wawancara Narasumber Dengan Datuk Rajo Mantiko Pada tanggal 28 Februari 2021.

¹¹ Wawancara Narasumber Dengan Ibu Sri Handayani S.Pd.I, pada tanggal 12 Februari 2021

Minangkabau mengawasi perempuannya yang memegang kekuasaan. Dan budaya seperti ini masih di jalankan oleh masyarakat ditanah ranau, khususnya di desa betung. Yang saat penulis melakukan penelitian masyarakat sendiri mengaku masih memakai adat tersebut dan terus melestarikannya turun temurun.

Posisi wanita dalam budaya Matrilineal di suku Minangkabau sangat di hormati, seperti dalam beberapa hal sebagai berikut;

1. Dalam perundingan dan rapat, Sebagai ibu dan wanita biasa wanita disuku Minangkabau turut andil dalam penyelesaian suatu masalah, dalam perundingan dan rapat keluarga ataupun organisasi wanita turut diikuti sertakan dan didengar pendapatnya dalam pengambilan keputusan.
2. Dalam hal jabatan, tak jarang di suatu organisasi perkumpulan Minangkabau di desa Betung wanita memiliki jabatan yang cukup menonjol seperti sekretaris dan bendahara. Sehingga dalam budaya matrilineal posisi dan kedudukan wanita terangkat dengan berbagai kemuliaan yang diberikan kepada wanita Minangkabau.
3. Dalam hal pembagian waris, wanita mendapatkan kelebihan dengan di berikannya harta pusako tinggi atau harta adat yang biasanya berada di kampung (Padang) dengan tujuan memberian harta ini wanita Minangkabau akan tetap terjaga.

B. Pelaksanaan dan Praktek Memuliakan Wanita Berdasarkan Budaya Matrilineal Suku Minangkabau

Setelah melakukan observasi juga wawancara peneliti dapat melihat jika penerapan adat matrilineal suku Minangkabau di desa Betung kabupaten Banyuasin, yang merupakan masyarakat yang sudah lama merantau dan masih terus melestarikan budaya adat matrilineal ini, meski terdapat beberapa perubahan atau adanya beberapa adat yang sudah jarang dipakai karena menyesuaikan dengan daerah sekitar.

“Masyarakat Minangkabau yang merantau ke desa betung ini pada umumnya sudah lama merantau bahkan ada yang lahir, besar pun sudah di tanah rantau termasuk ibupun jugo sudah kayak itu. Jadi untuk adat tidak semuanya terpakai tapi indak jugo sumuanyo kito hilangkan. Masih banyak adat Minang yang masih dibawa ke tanah rantau. Contoh persukuan dari ibu itukan masih kito pakai, terus seperti pernikahan cowok yang kito bawak kerumah kito, bukan kito yang dibawa ke rumah cowok jugo masih jugo ado itu, bahkan kalo di liat pun kalo pun idak si cewek nikah dengan orang Minang masih ado jugo yang cowok dibawa kerumah sicewek apolagi kalo kito nikahnya samo urang awakkan.”¹²

Dari pernyataan bapak Hidayat ketika peneliti temui di rumahnya ia menyatakan bahwa; *”Masyarakat minang merupakan bentuk kekeluargaan yang besar, sehingga meski di tanah rantau adat istiadat akan tetap di jalankan, dengan pegangan pepatah minang anak di pangku kemenakan di jijingan urang kampuang di patengagangkan dengan terus memegang pepatah ini persatuan orang minang akan tetapterjalin kokoh. Karena di dalamnya diajarkan berkasih sayang dan bersosial dengan sifat inilah masyarakat Minangkabau meski berada dirantau ia masih terus bahu-membahu.”¹³*

Seperti pengambilan suku yang masih di ambil dari ibu yang hingga kini masih terus di lestarikan meski sudah di tanah rantau, orang tua pun terus mengajarkan masalah adat terlebih seperti larangan menikan dengan sesama suku, meski ada juga yang tidak lagi memperhatikan ini, namun usaha pembentukan koperasi atau perkumpulan sesama suku menjadi salah satu usaha pembelajaran dan pelestarian kesukuan adat Minangkabau yang diturunkan dari ibu, seperti yang hingga saat ini masih dijalankan oleh perkumpulan Sulit Air Sepakat (SAS). Sesuai dengan apa yang peneliti lihat pembentukan perkumpulan sesama suku yang bukan hanya berisi koperasi simpan pinjam, dalam pertemuan ini juga biasanya di isi dengan pengajian yang semakin mempererat rasa persaudaraan diantara sesama. Pertemuan ini pun biasa dilakukan secara rutin setidaknya satu bulan sekali.

¹² Wawancara Narasumber Dengan Ibu Asni Kurnia, pada tanggal 15 Februari 2021

¹³ Wawancara Narasumber Dengan H. Hidayat Pada tanggal 12 Maret 2021.

“Lalu untuk budaya memuliakan wanita dengan penurunan hak waris, karena sudah berada di tanah rantau yang mana harta yang dimiliki di rantau termasuk kepada harta pusako randah sehingga pembagian waris tetap menggunakan hukum faroidh berdasarkan hukum Islam. Numun untuk harta berbentuk rumah, biasanya orang tua akan tetap menurunkannya kepada anak perempuannya, dengan harapan ia bisa tetap tinggal bersama anak perempuannya untuk menjaganya. Dan untuk penurunan pusako tinggi sebagian dari masyarakat yang sudah merantau ke desa betung masih ada yang mendapatkan hasil dari sawah ataupun kebun yang merupakan pusako tinggi yang berada di kampung (di padang)”

pernyataan ibu Nurzamiarti yang menyatakan bahwa dirinya masih sering menerimana hasil sawah harta pusako tinggi milik keluarganya di kampung.¹⁴ Pendapat ini juga diperjelas oleh Ibu Fitriyah;

“Dan kedudukan wanita Minangkabau di desa Betung tetaplah seperti bundo kandung yang harus bijak dalam keluarga, meski bundo kanduang di rantau mungkin tidak memiliki wewenang ataupun tidak dijadikan pemimpin kaum semestinya, namun pendapat wanita suku minang dalam menyelesaikan suatu masalah masih sering diminta meski kembali yang memutuskan adalah mamak (saudara laki-laki ibu).”¹⁵

Dan menurut H. Syaprial mengenai kedudukan mamak itu sendiri sebagai berikut “Dan kedudukan mamak di tanah rantau masih terlestarikan, seperti ketika kemenakan memiliki masalah ataupun akan melakukan sesuatu tak jarang mamak memberi nasihat atau bahkan hingga menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan untuk tingkatan mamak tertinggi seperti datuk pun masih ada dirantau yang gunanya sebagai pemangku adat yang bukan hanya mengurus masalah keluarga saparuknya saja namun juga seluruh kaum, sehingga falsafah Minang “anak dipangku, kemenakan dibimbiang,urang kampung dipatenggangkan” masih berjalan di ranah rantau khususnya di desa Betung”¹⁶

¹⁴ Wawancara Narasumber Dengan Nurzamiarti Pada tanggal 30 Februari 2021.

¹⁵ Wawancara Narasumber Dengan Ibu Fitriyah, pada tanggal 10 Februari 2021

¹⁶ Wawancara Narasumber Dengan Bapak H. Syaprial, pada tanggal 12 Februari 2021

Berbagai adat yang masih terus dilakukan bahkan pernikahan yang bersifat matrilocal masih dilakukan meski sudah dirantau, dengan syarat kedua mempelai merupakan keturunan Minangkabau maka adat minang pun masih akan berjalan sebagaimana mestinya, bahkan peneliti pun masih menemukan pemberian uang bajapuik kepada orang sumando yang biasa dilakukan oleh masyarakat pariaman. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Fera yang menikah dengan pria Minang dari daerah pariaman “ *Uang bajapuik atau uang ilang itu terkadang masih ada dilakukan oleh orang pariaman, tapi sesuai kesepakatan diawal. Biasanya tidak terlalu besar hanya saja ada untuk memenuhi adat*” ungkap Ibu Fera saat diwawancarai di rumahnya.¹⁷

Karena memuliakan gadis minanglah pernikahan yang bersifat matrilocal tetap di jalankan meski di tanah rantau, ia di muliakan oleh keluarganya. Karena dasar rasa kasih sayang dan kekhawatiran kepada anak gadisnya maka laki-laki yang di bawa kerumah perempuan. Namun jika laki-laki (suami) ingin mambawa istrinya keluar dari rumah orang tuanya, kama hendaknya ia sudah bisa membangun rumah terlebih dahulu, atau setidaknya ia sudah mampu untuk menyewa rumah sebagai tempat tinggalnya bersama keluarga. Pak Jamakrus menambahkan,

*“Jika dianggap belum mampu, maka ia di larang membawa istrinya keluar dari rumah orang tuanya. Adat pernikahan yang bersifat matrilocal masih berlaku dengan catatan kedua mempelai adalah orang keturunan Minangkabau , bukan orang luar minang. Karena jika gadis minang menikah dengan orang luar minang maka pernikahannya tidak lagi bersifat matrilocal dan akan lebih bersifat mengikuti adat setempat atau menyesuaikan dengan kesepatan dari kedua belah pihak.”*¹⁸

Namun jika dilihat secara keseluruhan budaya matrilineal yang menjunjung tinggi kemuliaan kaum ibu yang dalam hal ini adalah wanita. Budaya ini tampaknya masih terus di

¹⁷ Wawancara Narasumber Dengan Ibu Fera, pada tanggal 12 Maret 2021

¹⁸ Wawancara Narasumber Dengan Jamarus Pada tanggal 28 Maret 2021.

jalankan meski sudah ditanah rantau. Terbukti dengan kelahiran anak perempuan yang sangat di nanti oleh keluarga Minangkabau, anak perempuan dianggap sebagai penerus keturunan keluarganya. Bahkan saat anak perempuan lahir bukan hanya orangtuanya yang senang atas kelahiran itu, namun juga mamaknya (saudara laki-laki ibu) yang juga ikut berbahagia, karena telah lahir kemenakannya yang juga adalah penerus dari keluarganya. Dan budaya ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau yang merantau khususnya di desa Betung yang dapat penulis lihat dari wawancara yang dilakukan, masih banyak masyarakat yang faham akan adat dan masih banyak orang tua dan masyarakat yang terus berusaha untuk terus mengajarkan anak-anak generasi penerus agar tidak lupa akan adatnya, salah satunya dengan diadakannya beberapa organisasi perkumpulan nagari yang masih aktif hingga kini seperti SAS, PKDP dan PKP. Pembentukan forum ataupun organisasi juga di tujukan selain untuk menjalin silaturahmi juga untuk terus mengajarkan dan menarik minat anak-anak muda Minangkabau untuk tahu dan terus menjaga budaya meski sudah di tanah rantau, secara mudahnya masyarakat Minangkabau menolak untuk generasi mudanya melupakan adat istiadat Minangkabau. Penerapan seperti pengenalan suku yang diambil dari ibu dan cara penggunaan adat lainnya pun masih terus diajarkan, bahkan untuk pernikahan tak jarang adat-adat masih digunakan contohnya seperti adat duit bajapuik yang masih di gunakan oleh orang pariaman, jika menikah dengan orang suku minang atau dengan sesamanya yang juga orang pariaman. Dan bahkan ada beberapa keluarga yang masih menyimpan ranji silsilah keluarga persukuan mereka yang juga berfungsi untuk terus menjaga hubungan persukuan dan salah satu cara mereka juga mengenalkan kepada anak-anak mereka mengenai budaya Matrilineal ini.